

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 5 Nomor 1, Juli 2024

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENGHAPUSAN RED NOTICE JOKO CHANDRA DALAM PRESPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021)

Abdul Rizal Asror

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

E-mail: RizalAsror44@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan Extra ordinary crime yang penanganan atau penjatuhan pidana bagi koruptor haruslah berbeda dari penanganan tindak pidana biasa. Pelaku Tindak Pidana Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau jabatan dalam semua instansi yang ada, tak terkecuali institusi Kepolisian. Tindak pidana korupsi tersebut dapat berbagai macam bentuk dalam praktik pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisa terkait Penghapusan Red Notice Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Joko Tjandra (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021). yang dilakukan oleh Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai tindak pidana korupsi suap terhadap Penghapusan status Red Notice Joko Tjandra oleh Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte. M.S.i, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si, terbukti melakukan Penghapusan Red Notice dengan sengaja. Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memerhatikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama yang telah terpenuhi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Red Notice, Kepolisian

ABSTRACT

The crime of corruption is an extra ordinary crime whose handling or criminal prosecution for corruptors must be different from the handling of ordinary criminal acts. Perpetrators of Corruption crimes are usually carried out by people who have authority or positions in all existing agencies, including police institutions. The crime of corruption can take various forms in the practice of its implementation. In this regard, the author is interested in analyzing the Removal of Red Notices in the Case of Corruption Of Joko Tjandra (Judicial Review of Decision Number 13 / PID). Sus-TKP/2021/PT. DKI) conducted by Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. This research discusses the issue of the criminal act of bribery corruption against the Removal of Joko Tjandra's Red Notice status by Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte. M.S.i, and the judge's legal consideration in criminally charging the Defendant. This research uses normative juridical approach methods with prescriptive research specifications. The study also used secondary data obtained through literature and outlined in narrative text. The results showed that Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si, was convicted of intentionally removing the Red Notice. The basis for the judge's legal consideration is to pay attention

to the elements of corruption as charged in the first cumulative indictment of the first alternative that has been fulfilled.

Keywords: *The Crime of Corruption, Red Notice, Police*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertarikan untuk menguraikan masalah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Jabatan Polri, khususnya yang dilakukan oknum Polri karena Polisi merupakan aparat penegak hukum. Sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Mahkamah Agung terdakwa yang bernama Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., sebagai anggota Polisi merupakan putusan yang diteliti oleh penulis yang terdapat pada Putusan Hakim yang tepat dan mendalam. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengajukan tesis ini dengan judul PENGHAPUSAN RED NOTICE JOKO CHANDRA DALAM PRESPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021)

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan jabatan.
2. Kebijakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan jabatan.?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penyalahgunaan jabatan merujuk pada putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021?

D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan jabatan.
 - b. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penyalahgunaan jabatan merujuk pada putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan tentang Penghapusan Red Notice Joko Chandra dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi dalam tesis ini, dapat menjadi bahan referensi yang menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Melalui penulisan tesis ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam pemidanaan anggota dan pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di instansi Kepolisian Republik Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori dasar)
2. Applied Theory (teori terapan)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

2. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Putusan Perkara Nomor 4356K/Pid.Sus/2021, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.¹

- 2) Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

a. Kasus Posisi

Kasus ini dimulai Pada tahun 1997, saat terjadi skandal cessie Bank Bali yang dimulai pada saat Direktur Utama Bank Bali yaitu Rudy Ramly yang kesusahan menagih piutang di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), serta Bank Tiara. Tagihan tersebut sebanyak Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga trilliun rupiah). Tetapi upaya itu terhenti karena BDNI, BUM, dan Bank Tiara masuk program penyehatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Saat dalam upaya penagihan tersebut, Rudy Ramli mencoba bekerjasama dengan PT Era Giat Prima (EGP) yang mana DjokoTjandra saat itu menjabat sebagai Direktur dan Setya Novanto sebagai Direktur Utamanya. Pada saat tahun 1999, kerjasama diantara mereka lebih diperkuat lagi dengan Rudy Ramli dan EGP yang menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih atau yang disebut cessie.

Dalam perjanjiannya, EGP disebut akan menerima fee yang besar nilainya setengah dari uang yang bisa mereka tagih. Kemudian, Bank Indonesia (BI) serta BPPN setuju dibuktikan dengan mendistribusikan uang Bank Bali itu sebesar Rp.905.000.000.000,00 (Sembilan ratus lima miliar rupiah).Uang tersebut mengalir ke Bank Bali hanya sebesar Rp.359.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar rupiah) dan Rp. 546.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar rupiah) ke EGP atau 60% nya. Namun, Pradjoto melihat adanya kejanggalan pada cessie Bank Bali dengan kaitannya pada perpolitikan yang mana pengumpulan dana itu untuk memajukan Habibie ke kursi presiden yang tampak dari jumlah feeyang diterima EGP.

Mulai dari sinilah, ternyata cessie itu tidak diketahui BPPN dan juga tidak ada laporan ke Bapepam juga PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) padahal Bank Bali telah masuk dalam bursa. Serta penagihan tetap dilakukan Bank Bali bukan EGP. Kejanggalan itu membuat ketua BPPN membatalkan perjanjian cessie sebelumnya. Namun, pihak EGP tidak terima dan membawa kasus ini ke hukum perdata dengan menggugat Bank Bali serta Bank Indonesia supaya secepatnya mencairkan uang Rp. 546.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam milliar

rupiah). Akhirnya di bulan April tahun 2000 hasil putusan mengatakan jika EGP berhak atas dana tersebut.

Tidak puas sampai situ, Setya Novanto selaku Direktur Utama EGP menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang akhirnya menang atas gugatannya tersebut. Meskipun saat banding EGP menang, Mahkamah Agung lewat keputusan kasasinya pada tahun 2004 bulan November dimenangkan oleh BPPN.

Kasus tersebut berjalan hingga akhirnya keputusan kasasi Mahkamah Agung mengatakan jika uang tersebut adalah hak Bank Bali bukan EGP. Diwaktu yang bersamaan, Kejaksaan Agung mengambil alih masalah ini dan menetapkan beberapa tersangka yang dianggap melakukan korupsi yang merugikan negara dan Kejaksaan Agung juga menyita uang Rp.546.000.000.000,00 tersebut dengan dititipkannya ke rekening penampungan (escrow account) Bank Bali. Singkat cerita, dari banyaknya tersangka hanya tiga orang yang diadili yakni Djoko Tjandra, Syahril, serta Pande Lubis. Dari ketiga tersangka tersebut, Djoko Tjandra yang paling kontroversi, seperti hukuman yang diberikan ringan yakni hanya sebelas bulan penjara. Namun, Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Pada Juli tahun 2009 sehari sebelum adanya putusan MA, Djoko Tjandra kabur dengan pesawat yang disewa dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Port Moresby, Papua Nugini.

Proses ekstradisi Djoko Tjandra mendapati beberapa kendala, hal tersebut karena Komite Penasihat Imigrasi Kewarganegaraan Papua Nugini memberikan kewenangan berupa kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra, jadi Djoko diketahui sudah berpindah status kewarganegaraan Papua Nugini pada 11 Juni tahun 2012.

Dugaan timbul dari kejaksaan yang menduga bahwa hak tersebut diberikan karena Djoko Tjandra menanam investasi sebesar Rp. 18.000.000.000.000,00 di Papua Nugini. Kemudian, Djoko menjadi buronan dan pada tahun 2020 Djoko Tjandra pulang ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasusnya. Pengajuan peninjauan kembali tersebut diawali dengan pembuatan e-KTP dan paspor palsu di Kelurahan Grogol Selatan hanya dengan waktu 30 menit pembuatan.

Djoko Tjandra selalu memiliki jalan untuk membeli keadilan dengan harta yang ia punya. Atas masuknya Djoko ke Indonesia membuat adanya dugaan dari salah satu koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) bahwa adanya jalur khusus atau "jalan tikus" Djoko Tjandra supaya keluar masuk Indonesia dengan leluasa. Namun ternyata, status pencegahan Djoko Tjandra sudah dilepas setelah 2014 karena pencegahan serta penangkalan seseorang hanya bertahan maksimal 6 bulan serta dapat diperpanjang namun hanya 1 kali.

Jadi, adanya kemungkinan besar Djoko Tjandra tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia sebab pergantian nama melalui “jalan tikus”. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan dihari yang sama tertangkap juga perwira tinggi kepolisian atas nama Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte yang terduga menerima suap atas kasus penghapusan Red Notice Djoko Tjandra dan juga Jaksa Pinangki sebagai terduga kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung supaya Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam penjara. Maka dari itu, Djoko Tjandra dijatuhi pasal yang berlapis-lapis.

Berbagai jalan agar terhindar dari hukuman yang berawal dari kasus korupsi cecis Bank Bali, Djoko melakukan berbagai cara seperti surat jalan palsu yang kemudian divonis 2 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan melakukan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan kasus penghapusan Red Notice yang akhirnya diketahui dan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta subsidi 6 bulan penjara. Jika diakumulasikan, vonis dari kasus awal hingga akhir, Djoko Tjandra menjalani hukuman sekitar 8 tahun penjara. Namun, untuk kasus korupsi sendiri Djoko Tjandra hanya dihukum 2 tahun penjara, denda sebesar Rp. 15.000.000,00 serta uang Rp.546.000.000.000,00 yang harus dikembalikan yang mana keputusan tersebut adalah hasil dari peninjauan kembali (PK) oleh kejaksaan.

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Penyalahgunaan Jabatan

Tindak pidana korupsi oleh anggota Kepolisian terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota Kepolisian tersebut. Ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Kepolisian agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Kepolisian dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara².

B. Kebijakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Penyalahgunaan Jabatan Merujuk Pada Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021

1. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian dijelaskan bahwa:

- a. Anggota Kepolisian yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian dapat dilakukan secara langsung.
- c. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri³

2. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pejabat Pemerintahan

Penyelesaian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 dengan munculnya Perpu tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 1960. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan “Operasi Budhi”, khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil-alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira TNI. “Operasi Budhi” antara lain mengusut Mayor Suhardiman (kini Mayjen TNI Pur) meskipun akhirnya dibebaskan dari dakwaan. Pada akhir 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Kepres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap Undang- Undang 24/1960. Para anggota tim ini merangkap jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Hasil kerja tim ad-hoc ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan “koruptor”. Presiden Soeharto juga membentuk Komisi Empat pada Januari 1970, untuk memberikan “penilaian obyektif” terhadap langkah yang telah diambil pemerintah, dan memberikan “pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi”. Mantan Wakil Presiden M. Hatta diangkat sebagai penasihat Komisi Empat. Anggota-anggotanya adalah mantan perdana menteri Wilopo, I.J.Kasimo, Prof. Johannes dan Anwar Tjokroaminoto dan Kepala BAKIN Mayjen Sutopo Yuwono

menjadi sekretaris. Selama periode 1970-1977 hanya satu pejabat tinggi yang dipenjarakan karena korupsi, yaitu Deputy Kapolri Letjen Pol Siswadi (1977, divonis 8 tahun). Pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji, yang divonis penjara seumur hidup (grasi Presiden mengurangnya menjadi 20 tahun). Koruptor itu mengambil uang negara Rp. 7,6 milyar jumlah yang kala itu menggemparkan. Selebihnya yang dihukum adalah para koruptor lapis kedua dan rendah bahkan sedikit sekali pelaku tindak pidana korupsi yang diajukan di pengadilan. Banyak kasus yang dipeti tidak diketahui kelanjutannya secara jelas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi oleh anggota Kepolisian terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota Kepolisian tersebut. Setiap anggota Kepolisian harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etik. Baik buruknya institusi Kepolisian bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Kepolisian. Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya. Kenyataannya masih banyak pula anggota Kepolisian yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Proses pelarian diri yang dilakukan Djoko Tjandra dengan dibantu pihak-pihak yang berwenang dan seharusnya membantu dalam menegakkan keadilan justru terbalik. Hal tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan. Penghapusan Red Notice yang dibantu oleh oknum perwira tinggi kepolisian mencerminkan adanya tindak ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dimana oknum perwira tidak menjalankan aturan yang jelas-jelas melarang tindakan yang tidak tepat. Penghapusan Red Notice yang dibantu oleh oknum perwira tinggi kepolisian mencerminkan adanya tindak ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dimana oknum perwira tidak menjalankan aturan yang jelas-jelas melarang tindakan yang tidak tepat.

B. Saran

1. Masih perlu adanya kesadaran bagi setiap penegak hukum supaya nilai hukum dapat terealisasi di Indonesia dan memberikan manfaat bagi banyak pihak dan berkeadilan.

2. Seharusnya dilakukan peninjauan dan evaluasi terhadap Konstitusi dan peraturan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan atau pasal karena masih mudahnya pejabat dan penegak hukum untuk disuap.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Warsito Hadi, *Hukum Polisi di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005.
- Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Chrishnanda D.L, *Polisi Tidak Boleh Tidur Dalam Buku Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*, YPKIK, Jakarta, 2009. hlm. vii.
- Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, 2004.
- Susmita Suharjo, *Analisa Proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Korupsi Djoko Soegiarto Tjandra*, Universitas Negeri Surabaya. 2022
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970).
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984).
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dudu Dusuna, Mahjudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, (Bandung: Renika Aditama, 2000).
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, NusaMedia.
- Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>, diakses 23 Januari 2018
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Rafika Aditama, 2011.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

Teguh Prasetyo, 2014, "Hukum Pidana" Jakarta: Rajawali Pers

Suyanto, 2018. "Pengantar Hukum Pidana". Yogyakarta: Deepublish.

Agus Rusianto, 2018, "Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana". Jakarta: Prenada media Group.

Aziz Syamsuddin, 2020. "Tindak Pidana Khusus". Jakarta: Sinar Grafika

Faisal Riza, 2019. "Alternative Dispute Settlement Internal Political Parties Court By Parties". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Fakultas Hukum.

Institute For Criminal Justice Reform, 2016. Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika.

Alkostar Artidjo, Korupsi Politik Di Negara Modern, cetakan kedua, (FH UII Press Yogyakarta, 2015).

GM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu media Publishing, 2003)

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)

Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

OC Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, (Bandung: PT. Alumni: 2006).

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02, 2016.

Ida Bagus Ketut Weda, "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013.

Arif Sritua, Korupsi, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan: 1986)

Mansur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Kencana, 2017).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Oknerison, "Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana."

Yanius Rajalahu, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013)

Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2003)